



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BABAHROT

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berkahir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Babahrot Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

uf



SANUSI

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BABAHROT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE DAWAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI HAJAR	p	ALUE DAWAH
2.	AISYAH	p	ALUE DAWAH
3.	PUTRA RAMAYADI	L	ALUE DAWAH

2. DESA ALUE JEREUJAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMANIDAR	p	ALUE JEREUJAK
2.	SUSI YANTI	L	ALUE JEREUJAK
3.	FIRDAUS	L	ALUE JEREUJAK

3. DESA ALUE PEUNAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WATI	P	ALUE PEUNAWA
2.	M. SAIPUDDIN	L	ALUE PEUNAWA
3.	REDI SAPUTRA	L	ALUE PEUNAWA

4. DESA BLANG DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA JULITA	P	BLANG DALAM
2.	ZULKARNAINI	L	BLANG DALAM
3.	RAHMISAH	P	BLANG DALAM

5. DESA BLANG RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIL	L	BLANG RAJA
2.	SUKIMAN	L	BLANG RAJA
3.	MISRAN S.SY	L	BLANG RAJA

6. DESA DESA COT SEUMANTOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI SARTIKA	P	COT SEUMANTOK
2.	EDI SAPUTRA	L	COT SEUMANTOK
3.	SUSI AGUSFIRA	P	COT SEUMANTOK

7. DESA GUNUNG SAMARINDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUNAJAT, Amd.Kep	L	GUNUNG SAMARINDA
2.	PARMAN, S.P	L	GUNUNG SAMARINDA
3.	ARISMADI	L	GUNUNG SAMARINDA

8. DESA IE MIRAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VERIANA, S.Sos	P	IE MIRAH
2.	MUSTAFA HELMI	L	IE MIRAH
3.	SAPARIDA	P	IE MIRAH

9. DESA LHOK GAYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENI SUSIANTI	P	LHOK GAYO
2.	AGUS RIAN	L	LHOK GAYO
3.	MAWARDI	L	LHOK GAYO

10. DESA PANTE CERMIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULKIFLI, S.Pd	L	PANTE CERMIN
2.	SYAFARUDDIN, S.Pd	L	PANTE CERMIN
3.	JASWINNI	P	PANTE CERMIN

11. DESA PANTE RAKYAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RICO TAMPATI	L	PANTE RAKYAT
2.	ELVIA SUHERTIKA, SE	L	PANTE RAKYAT
3.	EDIKAR	L	PANTE RAKYAT

12. DESA RUKON DAME

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRYAN HARMISAL	L	RUKON DAME
2.	MARBAWI, SP	L	RUKON DAME
3.	ANZAH RAHMAT	L	RUKON DAME

13. DESA SIMPANG GADENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IFAR SUKARMAN	L	SIMPANG GADENG
2.	YULINDA	P	SIMPANG GADENG
3.	PARIDAH	P	SIMPANG GADENG

14. DESA TELADAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAULIDIN	L	TELADAN JAYA
2.	MUHAMMAD SALEH	L	TELADAN JAYA
3.	RAFLINA	P	TELADAN JAYA

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


SANUSI

